

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI  
DAN UPAYA HUKUM TERSANGKA ATAS  
TERJADINYA SALAH TANGKAP<sup>1</sup>**

Oleh : Benasto Tetepa<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban Penyidik Polri jika terjadi salah tangkap saat menjalankan tugas dan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka apabila terjadi salah tangkap oleh Penyidik Polri. Pertama, bentuk-bentuk sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bila melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut; a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; d) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan fungsi Kepolisian, selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi salah tangkap yakni menurut pasal 1 ayat 22 KUHAP, ganti kerugian. Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah pasal 77 poin b KUHAP, kemudian rehabilitasi sesuai dengan pasal 1 ayat 10 KUHAP pada poin c. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh penyidik Polri dibedakan menjadi 2 yaitu tanggung jawab materil, yakni mengenai sanksi pernyataan maaf serta tanggung jawab imateril yakni mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di

lembaga pendidikan Polri. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Kata kunci: Upaya hukum, salah tangkap

**A. PENDAHULUAN**

Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Namun, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena penangkapan pada hakekatnya merupakan pengurangan hak azazi seorang manusia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa, "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 :

- a) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- b) Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki maka biasa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya.

Penyidik polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711456

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 158.

melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada sistem hukum atau produk hukum, akan tetapi ada pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya mengenai moral penegakan hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>4</sup>

KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat didalam pasal 52 KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari

penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>5</sup>

Tersangka yang menjadi korban salah tangkap dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hak mereka. Tersangka bisa mengajukan pra peradilan untuk memperoleh ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Kewenangan penyidik diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP, sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu ;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian

Untuk dapat menjalankan fungsi tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka UU No.2 Tahun 2002 telah mengamanatkan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Kode Etik profesi Polri yang diformulasikan dalam peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri<sup>6</sup>.

Rumusan-rumusan yang ada dalam Kode etik Profesi Polri tersebut adalah aturan atau norma keharusan dan larangan yang menuntun dan membimbing bagaimana

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sadjijono, *Etika profesi Hukum ; Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm, 89.

---

<sup>4</sup>.M.sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule:Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010, Hlm. 66.

seharusnya anggota kepolisian berperilaku dalam memegang dan menjalankan profesi kepolisian, tidak memandang pangkat, golongan maupun jabatan, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri untuk memenuhinya.<sup>7</sup>

Dengan adanya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan juga Peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, diharapkan anggota Polri bisa memahami serta mengerti apa yang menjadi fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dengan adanya kode Etik ini diharapkan dapat membimbing agar setiap anggota Polri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri, sehingga kesalahan ataupun kelalaian pada saat menjalankan tugas sebagai anggota Polri bisa diminimalisir.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertanggung jawaban Penyidik Polri jika terjadi salah tangkap saat menjalankan tugas ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka apabila terjadi salah tangkap oleh Penyidik Polri ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder,

yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggung jawaban Penyidik Polri Jika Terjadi Salah Tangkap**

#### **Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

##### **a. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 yakni :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan kepastian dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Kemudian dalam pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, di jabarkan secara lebih terperinci tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada tiga tugas pokok yang telah disebutkan pada pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### **b. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri diberi wewenang yang diperoleh secara atribut, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang di rumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, dan wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Di dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya di fokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

#### **Menurut Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia**

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada

dalam nilai-nilai professional, bertanggungjawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Menurut Liliana Tedjosaputro, hakekat etika setiap profesi tercermin dari kode etik yang berupa suatu ikatan, suatu aturan ( tata ), atau norma yang harus diindahkan ( kaidah ) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat<sup>8</sup>

Guna memaksimalkan dan menjalankan kemampuan profesinya dengan baik setelah melalui penyelenggaraan pembinaan profesi oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diperlukan suatu kode etik profesi kepolisian sebagai pedoman sikap dan perilakunya. Kode etik profesi kepolisian tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri No.Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kode etik profesi kepolisian tersebut terdapat tiga macam pilar etika profesi yang terdiri atas etika pengabdian yang diatur dalam bab 1, kemudian etika kelembagaan pada Bab 2, dan etika kenegaraan dalam Bab 3. Di dalam kode etik tersebut juga diatur mengenai penegakan kode etik profesi kepolisian tersebut

Di dalam Bab 4 guna menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan tersebut didasarkan pada tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan pelanggar.

#### **a. Bentuk Tanggung Jawab Polri**

Menurut Sadjijono, berdasarkan Bab 3 tentang Penegakan Kode Etik Profesi pasal 11 ayat 2, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu :

- Tanggung jawab materil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka, artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.
- Tanggung jawab imateril yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 15 dan 16 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu, berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi

<sup>8</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Op.Cit, Hlm 76

pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat<sup>9</sup>. Administratif ( mutasi dan penurunan pangkat ), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat<sup>10</sup>.

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat menjadi bentuk sanksi yang terberat dan hanya mungkin dijatuhkan apabila dalam pandangan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan pelanggar sangat berat dan mencemarkan kredibilitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Bab 3, yaitu pasal 11 PP No.1 Tahun 2003, disebutkan mengenai beberapa alasan pemberhentian dengan tidak hormat yaitu :

- 1) Karena melakukan tindak pidana
- 2) Karena melakukan pelanggaran
- 3) Karena meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam pasal 13 PP No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian, sumpah atau janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia" Pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang dimaksud tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri tidak boleh mentolerir penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya. Atasan jangan menutup-

nutupi kesalahan bawahan dengan mencari berbagai alasan pembenar<sup>11</sup>

## 2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tersangka Apabila Terjadi Salah Tangkap Oleh Penyidik Polri

Pengertian Korban salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lain, namun secara teori pengertian korban salah tangkap atau yang sering di sebut *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Arti harfiah dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, penahanan atau penuntutan dan atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya, sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*

Yahya harahap mengatakan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.<sup>12</sup> Sementara itu Sugeng mendefenisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik,

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 106

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> M.Khodin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang mediatama, Yoyakarta, 2006, Hlm 35

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 45

mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang".<sup>13</sup>

### 1. Ganti Rugi

Menurut pasal 1 ayat 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah pasal 77 poin b KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka untuk memperoleh ganti rugi juga diperkuat dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Sedangkan pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa :

1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal 81 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah keluarga tersangka dan orang yang menderita kerugian akibat perkara pidana tersebut. Tuntutan ganti rugi diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>14</sup>

Menurut Hanawi Asmawie, terdapat beberapa ganti rugi, yaitu :

- 1) Ganti rugi karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau salah menerapkan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 22 KUHAP yang dijelaskan dalam pasal 95 dan 96 KUHAP;
- 2) Ganti rugi karena ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (pasal 82 ayat 1 poin b)
- 3) Penggabungan gugatan ganti kerugian oleh pihak ketiga yang turut dirugikan akibat perkara pidana tersebut ( pasal 98 KUHAP )<sup>15</sup>

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya diputus disidang praperadilan, tuntutan ganti kerugian itu diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga

<sup>13</sup> Sugeng. Makalah *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*, Fakultas Hukum Universitas Palyatan Daha, Hlm 8

<sup>14</sup> Tim Pengajar , *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, Hlm 15

<sup>15</sup> Hanawi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 1992, Hlm 6

kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian.

Setelah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim, dapat dilakukan tuntutan ganti rugi ke praperadilan bila putusan atau penetapan itu belum mencantumkan jumlah ganti rugi. Bila tuntutan ganti rugi didasarkan pada pasal 95 KUHAP, maka pengajuan permintaan itu dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal putusan hakim berbentuk penetapan, jangka waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Tentang tenggang waktu ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 PP No.27 Tahun 1983. Cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dalam hal ini surat keputusan Menteri Keuangan RI No.983/KMK/01/1983 tanggal 31 Desember 1983.<sup>16</sup>

#### **b. Rehabilitasi**

Menurut pasal 1 ayat 23 KUHAP, rehabilitasi adalah :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam pasal 1 ayat 10 KUHAP pada poin c dinyatakan bahwa, “permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke

pengadilan”. Jika ayat 10 ini kita hubungkan dengan pasal 12 PP 27/83, akan jelas bahwa yang dapat mengajukan rehabilitasi hanyalah tersangka keluarga atau kuasanya dan tidak oleh pihak lain, karena pihak lain disini hanya akan muncul dalam permintaan ganti rugi.

Tujuan daripada rehabilitasi adalah tuntutan yang bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti rugi yang sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan rehabilitasi ini khususnya yang diajukan ke pengadilan bersifat imperative yang artinya dicantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut. Akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi.

Selain itu, salinan penetapan pemberian rehabilitasi tersebut oleh panitera diberikan kepada instansi tempat pemohon bekerja, ketua Rukun Warga tempat pemohon tinggal, dan kepada penyidik serta penuntut umum yang menangani perkaranya. ( pasal 13 PP No.27/1983). Panitera juga berkewajiban menempatkan isi putusan atau penetapan rehabilitasi pada papan pengumuman pengadilan ( pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 )

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh penyidik Polri dibedakan menjadi 2 yaitu :
  - Tanggung jawab materiil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf

<sup>16</sup> *Ibid* ,Hlm 35

secara terbatas dan terbuka, artinya permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.

- Tanggung jawab imateriil yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di lembaga pendidikan polri yaitu apabila pelanggar secara terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 15, dan 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa.

## B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri No.Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikalangan anggota polri sendiri, agar supaya kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir dan agar supaya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan kode etik dan juga UU No.2 Tahun 2002.
2. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi korban salah tangkap perlu diperhatikan oleh pemerintah karena ini menyangkut bagaimana korban mendapat ganti rugi dan rehabilitasi atas perlakuan sewenang-wenang dari penyidik. Pasal 9 PP No.27 Tahun 1983 mengenai besarnya ganti rugi perlu di rubah karena besarnya jumlah ganti rugi yang disebutkan dalam pasal 9 tersebut sangat kecil dan tidak relevan dengan keadaan sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad,Rival,dkk, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2006
- Asmawie, Hanawi, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT.Pradya Paramita, Jakarta , 1992
- Harahap,Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Herri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2006.
- Lubis, Sofyan, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010.
- Marpaung, Leiden., *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta , 2009

- Salman, Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum ( Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri )* , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, PT. Pradya paramita, Jakarta, 1984.
- Sugeng, *Makalah Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha
- Tim Pengajar , *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana ( Sebuah Catatan Khusus )*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1999

**Sumber Perundang-undangan.**

- UU No.2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- PP No.Pol : 7 Tahun 2006 Tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- PP No.27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- PP No.1 Tahun 2003 Tentang *Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- UU No .8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.